



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN KONTRAK TAHUN JAMAK
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (9) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan dengan pembiayaan tahun jamak Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kontrak Tahun Jamak Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN KONTRAK
TAHUN JAMAK KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur lainnya di Kabupaten Pulau Morotai yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten;
- f. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
- g. Kontrak adalah Perikatan antara Pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
- h. Dokumen Kontrak Perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV DASAR KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 050/2137/2018 dan Nomor: 905/133b/DPRD-PM/2018 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.

BAB V RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah pembangunan infrastruktur bangunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. pekerjaan pembangunan Masjid Raya Pulau Morotai;
- b. pekerjaan pembangunan Gedung Oikumene;
- c. pekerjaan pembangunan Gedung Kampus Universitas Pasifik; dan
- d. pekerjaan pembangunan Gedung BUMDES.

BAB VI NILAI KONTRAK

Pasal 6

- (1) Nilai Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp.129.000.000.000 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah).
- (2) Lokasi, rincian dan nilai setiap item pembiayaan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan alokasi dana setiap tahun anggaran berjalan untuk membiayai Kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kontrak Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan fisik disesuaikan dengan Volume pekerjaan dan berakhir paling lama pada bulan Desember tahun 2021.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara bertahap, yaitu kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 12

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.
- (4) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak Tahun Jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau Perubahan Dokumen Pengadaan.
- (5) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah diaudit oleh lembaga audit keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Dengan berakhirnya waktu Kontrak Tahun Jamak, maka seluruh kegiatan yang meliputi pembangunan fisik, administrasi kontrak dan administrasi lainnya, pembayaran pekerjaan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa serta pemeriksaan instansi berwenang kepada penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah selesai dan Peraturan Daerah ini tidak dapat digunakan kembali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI
MALUKU UTARA : 1/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIAYAAN KONTRAK TAHUN JAMAK
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2021

I. UMUM

Bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkepribadian dalam kebudayaan, membangun masyarakat yang religius dan memperteguh kebhinekaan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta mendukung pengembangan wilayah. Terbatasnya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, pada tahun 2018 telah ditetapkan payung hukum sebagai pedoman pelaksanaannya untuk Pembiayaan Kontrak Tahun Jamak Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021. Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program kegiatan yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dari total biaya sebesar Rp. 129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah) dengan rincian masing-masing tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBIAYAAN KONTRAK TAHUN JAMAK KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2021

RINCIAN : PEMBIAYAAN KONTRAK TAHUN JAMAK KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2021 SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN MAKSIMUM 3 TAHUN 2019-2021	WAKTU PEMBAYARAN MAKSIMUM 3 TAHUN 2019-2021 RENCANA TOTAL ANGGARAN (Rp.)
1	Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Pulau Morotai	Lokasi CBD	36 Bulan	58.000.000.000,-
2	Pembangunan Gedung Oikumene	Lokasi CBD	36 Bulan	13.000.000.000,-
3	Pembangunan Gedung Kampus Universitas Pasifik (UNIPAS)	Jl. Kampus Lemonade	36 Bulan	25.000.000.000,-
4	Pembangunan Gedung BUMDES	5 Kecamatan	36 Bulan	33.000.000.000,-
	TOTAL ANGGARAN			129.000.000.000,-

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003